



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen pendukungnya dan perkembangan perekonomian, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Cap/Ttd
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 36



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 36 TAHUN 2017
 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
 JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
I	BIAYA PENGUJIAN			
A.	ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA :			
1.	UKURAN PANJANG :			
	a. Sampai dengan 2 m :			
	1) Meter dengan pegangan	buah	4.000	3.000
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000	3.000
	3) Meter saku baja	buah	15.000	15.000
	4) Salib ukur	buah	20.000	20.000
	5) Gauge block	buah	10.000	10.000
	6) Micrometer	buah	40.000	40.000
	7) Jangka sorong	buah	35.000	35.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :			
	1) Tongkat duga	buah	85.000	75.000
	2) Meter saku baja	buah	50.000	50.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	75.000	50.000
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	75.000	60.000
	5) Komparator	buah	125.000	125.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :			
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.000	5.000
	2) Komparator	buah	30.000	30.000
2.	ALAT UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	50.000	50.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :			
	a. Mekanik	buah	105.000	100.000
	b. Elektronik	buah	150.000	125.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :			
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1.300	1.300
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.600	1.600
	c. Lebih dari 2 L	buah	4.000	4.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :			
	a. Bentuk silinder tegak :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000	600.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	600.000	600.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	250	250
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL s.d 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL bagian-bagian, dari kL dihitung satu kL	buah	50	50
	b. Bentuk Silinder datar :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	600.000	575.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb :			
	a) 500 kL pertama	buah	600.000	575.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	250	250
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200	200
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	50	50
	c. Bentuk bola dan sferoidal :			
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	220.000	220.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb			
	a) 500 kL pertama	buah	220.000	220.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	1.300	1.300
6.	TANGKI UKUR GERAK :			
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	300.000	275.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :			
	a) 5 kL pertama	buah	300.000	275.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	3.000	3.000
	b. Tangki ukur Tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :			
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	90.000	90.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :			
	a) 50 kL Pertama	buah	90.000	90.000
	b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000	5.000
	c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	buah	4.000	4.000
	d) Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	3.000	3.000
	e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	2.500	2.000
	f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	2.000	1.500
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	1.500	1.000
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :			
	1) Labu ukur, buret dan pipet	buah	20.000	-
	2) Gelas ukur	buah	15.000	-
8.	BEJANA UKUR :			
	1) Sampai dengan 50 L	buah	100.000	90.000
	2) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	150.000	125.000
	3) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	175.000	150.000
	4) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	200.000	175.000
	5) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	50.000	50.000
9.	METER TAKSI	buah	50.000	50.000
10.	THERMOMETER	buah	65.000	65.000
11.	DENSIMETER	buah	65.000	65.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
12.	VISKOMETER	buah	65.000	65.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	65.000	65.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	100.000	100.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :			
	a. Meter bahan bakar minyak :			
	a) Meter Induk :			
	1) Sampai dengan 25 m ³ h	buah	450.000	450.000
	2) Lebih dari 25 m ³ h dihitung sbb :			
	▪ 25 m ³ h pertama	buah	450.000	450.000
	▪ Selebihnya dari 25 m ³ /h s.d 100 m ³ h setiap m ³ /h	buah	2.500	2.500
	▪ Selebihnya dari 100 m ³ /h s.d 500 m ³ h setiap m ³ /h	buah	1.500	1.500
	▪ Selebihnya dari 500 m ³ h setiap m ³ /h	buah	500	500
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ /h			
	b. Meter Kerja :			
	Untuk setiap jenis media uji			
	1) sampai dengan 15 m ³ /h dihitung sbb:		350.000	350.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h di			
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	350.000	350.000
	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ h setiap m ³ /h	buah	2.500	1.500
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ h setiap m ³ /h.	buah	1.500	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m ³ h setiap m ³ /h	buah	500	500
	Bagian-bagian dari m ³ h dihitung satu m ³ /h			
	c. Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur	buah	140.000	130.000
16.	ALAT UKUR GAS :			
	a. Meter Induk untuk setiap media uji :			
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	1.200.000	1.200.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :			
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	1.200.000	1.200.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	1.500	1.500
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	750	750
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	30	30

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	20	20
	b. Meter kerja untuk setiap media uji :			
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	450.000	450.000
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	450.000	450.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50	50
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	40	40
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30	30
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	20	20
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	400.000	400.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000	100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah	135.000	135.000
17.	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	60.000	60.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	85.000	85.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	375.000	375.000
	b. Meter kerja			
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	17.000	17.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	85.000	85.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	250.000	225.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	425.000	425.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000	100.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	85.000	85.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	450.000	450.000
	b. Meter Kerja			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	85.000	85.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	275.000	275.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	425.000	425.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	125.000	125.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	135.000	125.000
21.	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	380.000	380.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	525.000	525.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	800.000	800.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			
22.	METER ARUS MASSA			
	Meter Kerja untuk setiap jenis media uji :			
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	135.000	125.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :			
	a. 15 kg/min pertama	buah	135.000	125.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	900	600
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	600	400
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	300	200
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	150	100
23.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	120.000	11.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	20.000	20.000
24.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya			

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	a. Meter Induk :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	20.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000	5.000
	b. Meter kerja kelas 2 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	35.000	30.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000	20.000
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	20.000	17.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	25.000	22.000
25.	STOP WATCH	buah	35.000	25.000
26.	METER PARKIR	buah	45.000	35.000
27.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.000	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	5.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	8.000	6.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	15.000	10.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000	10.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	20.000	15.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	25.000	20.000
28.	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)			
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	1.000	1.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15.000	1.500
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	20.000	12.500
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	25.000	15.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	30.000	17.500
	f) Lebih dari 3.000 kg sampai dengan 5.000 kg	buah	35.000	20.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)			
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	40.000	25.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	45.000	30.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000	35.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	55.000	40.000

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif Tera (Rp)	Tarif Tera Ulang (Rp)
			Pengujian /Pengesahan /Pembatalan	Pengujian /Pengesahan /Pembatalan
1	2	3	4	5
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	75.000	50.000
	3) ketelitian khusus (kelas I)	buah	90.000	80.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	30.000	25.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	8.000	80.000
	c. Timbangan banberjalan			
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	800.000	750.000
	2) Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	900.000	800.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	950.000	950.000
29.	a. Dead weight Testing Machine			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	125.000	100.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	150.000	125.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	200.000	150.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	15.000	15.000
	2) Manometer Minyak			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	150.000	150.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	175.000	175.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	200.00	200.000
	3) Pressure Calibrator	buah	50.000	50.000
	4) Pressure Recorder			
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	50.000	50.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	60.000	60.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	75.000	75.000
30.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	50.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	60.000	7.500
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000	10.000
31.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam	buah	15.000	15.000

B. KALIBRASI ALAT-ALAT METROLOGI TEKNIS

NO.	PENGGUNAAN UNTUK	KLASIFIKASI	TARIF
1.	Industri	Ketelitian Tinggi	125.000

C. PENGUJIAN KWANTA BDKT

NO.	PENGGUNAAN UNTUK	BESARAN	TARIF PER JAM
1.	Per normal (produk mesin)	Massa Volume Hitungan	75.000 75.000 25.000
2.	Per normal (produk manual)	Massa Volume Hitungan	25.000 25.000 5.000

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA